

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DN HIPOTESIS

1.1 Tinjauan Pustaka

1.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak (*agent*) setuju untuk bertindak dengan persetujuan pihak lain (*principal*). Teori keagenan juga menjelaskan bahwa masyarakat sebagai *principal* memiliki hak untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah agar terciptanya kemandirian keuangan daerah.

Keterkaitan teori keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah, pemerintah daerah juga harus mempertanggungjawabkan tugasnya terhadap pemerintah pusat. Disisi lain pemerintah daerah juga harus memaksimalkan kesejahteraan mereka. Pada sektor publik hubungan keagenan tersebut juga dapat dilihat dalam penyusunan anggaran. Pemerintah daerah menyusun anggaran kemudian anggaran tersebut diserahkan kepada pemerintah pusat, setelah adanya pengesahan dari pusat pemerintah daerah menjalankan kegiatan berdasarkan anggaran tersebut dan harus mempertanggungjawabkan realisasi anggaran terhadap pemerintah pusat.

Selain itu, teori keagenan juga tersirat dalam hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat. Masyarakat sebagai prinsipal telah memberikan sumber daya kepada daerah berupa pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan pembayaran lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah selaku agen dalam hal ini sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada

masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai, yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri.

1.1.2 Stakeholder Theory

Stakeholder merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. *Stakeholder theory* adalah masyarakat atau sekumpulan orang baik secara bersama-sama maupun mandiri yang memiliki kepentingan dan hubungan terhadap suatu organisasi. Keberhasilan dalam organisasi publik maupun swasta ialah sejauhmana organisasi tersebut dapat menjamin kepuasan masyarakat sebagai stakeholder utama.

Keterkaitan teori dengan penelitian ini yaitu pemerintah (baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku *stakeholder* dan pemerintah juga harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta aset daerah untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasai pemerintah harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

1.1.3 Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Otonomi daerah dilaksanakan dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah daerah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

1.1.4 Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Imam Barnadi (dalam Fatimah, 2006) kemandirian meliputi perilaku yang mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan atau masalah, mempunyai rasa percaya diri dan dapat mengerjakan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Pendapat tersebut diperkuat oleh Kartini dan Dali (dalam Fatimah, 2006) yang menyatakan bahwa kemandirian adalah hasrat untuk mengerjakan segala sesuatu bagi dirinya.

Sedangkan menurut (Masrun, 1986) kemandirian adalah suatu sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan

sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan bertindak original/kretif, dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya.

Pengertian mandiri diungkapkan pula oleh Antonius (2002) yaitu dimana seseorang mau dan mampu mewujudkan kehendak atau keinginan dirinya yang terlihat dalam tindakan/perbuatan nyata guna menghasilkan sesuatu (barang/jasa) demi pemenuhan kebutuhan hidupnya dan sesamanya.

Dalam hal pemerintahan daerah, penulis menyimpulkan bahwa kemandirian berarti daerah memiliki hak dan kewajiban untuk bersikap bebas dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri tanpa bergantung pada bantuan pemerintah pusat.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

UU Nomor 32 tahun 2004 menjelaskan bahwa: “kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.

Ungkapan lainnya adalah dari Halim (dalam Fadhillah, 2019) menyatakan bahwa: “Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah

daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah. Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD dan barang-barang inventaris milik daerah) dan kekayaan daerah yang dipisahkan. (Badan Usaha Milik Daerah /BUMD).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa daerah yang mandiri adalah daerah yang mampu menggali, mengelola dan membiayai kegiatan pemerintahannya dengan menggunakan sumber-sumber keuangannya sendiri.

Kemandirian keuangan daerah diharapkan bisa terwujud dengan otonomi daerah karena tentunya pemerintah pusat menyadari bahwa yang paling mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri, baik dari segi permasalahan yang ada sampai kepada sumber pendapatan yang bisa digali oleh pemerintah daerah tersebut. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Abdul Halim, 2007).

Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah penerimaan PAD dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta lain-lain pendapatan yang sah. Semakin tinggi angka rasio tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat

kemandirian keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan} + \text{Lain - lain Pendapatan yang sah}}$$

Sumber: Halim, dalam Mukarramah (2017)

Rasio kemandirian keuangan daerah bertujuan untuk melihat apakah pemerintah daerah mampu mengelola daerah dan menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak serta melihat seberapa besar tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan semakin rendahnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat dan demikian pula sebaliknya. Kemandirian keuangan daerah menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang merupakan sumber utama pendapatan asli daerah.

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat dikatakan ideal apabila sumber pendapatan asli daerah menyumbang bagian terbesar dari seluruh pendapatan daerah dibandingkan dengan sumber lainnya. Namun dalam kenyataannya di banyak daerah pendapatan asli daerah tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran proporsinya terhadap pendapatan padahal pendapatan asli daerah merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan daerah. Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antarpemerintah daerah akan menentukan pola hubungan kemandirian keuangan antara pemerintah daerah dan antarpemerintah daerah.

Menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard (dalam Afarahim, 2013) pola hubungan kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terdiri atas empat macam, antara lain:

1. Pola hubungan instruktif, di mana pemerintah daerah lebih banyak mendapatkan pengarahan dan petunjuk dari pemerintah pusat sehingga peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Daerah ini dapat diklasifikasikan sebagai daerah yang tidak mampu atau kurang mampu melaksanakan urusan otonominya (tingkat kemandiriannya sangat kurang).
2. Pola hubungan konsultatif, pengarahan dan campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena kemampuan pemerintah mulai meningkat. Daerah ini diklasifikasikan sebagai daerah yang sedikit mampu melaksanakan urusan otonominya.
3. Pola hubungan partisipatif, pengarahan dan peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat pemerintah daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya sudah lebih tinggi. Daerah ini diklasifikasikan sebagai daerah yang mendekati mampu melaksanakan urusan otonominya.
4. Pola hubungan delegatif, pemerintah pusat sangat mengurangi atau meniadakan campur tangannya dalam mengurus urusan otonomi daerah, karena pemerintah daerah yang bersangkutan benar-benar telah matang dan mampu mandiri. Daerah ini diklasifikasikan sebagai daerah yang mampu melaksanakan urusan otonominya.

Pola hubungan sebagaimana tersebut di atas, dapat digambarkan pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

Sumber: Mukarramah, 2017

1.1.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula kemampuan daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Menurut Halim dan Kusufi (dalam Feni F dan M Faris, 2019) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar Pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha- usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Menurut Suhandi (dalam Reza Marizka,2013) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Sejalan dengan penjelasan di atas, pengertian Pendapatan Asli daerah dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (pasal 1), yang menyatakan bahwa: “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan”.

PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang didapat dan digunakan sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6, bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1. Pajak Daerah

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pajak daerah sekiranya penulis akan membahas pengertian pajak secara umum. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik, dan secara yuridis pajak dipahami sekedar sebagai bagian dimana rakyat yang memiliki kewajiban pajak

Banyak sekali pendapat para ahli mengenai pengertian pajak, sebagaimana yang telah diungkapkan N.J Feldmann dalam Erly Suandy (2011), mengatakan bahwa: “Pajak adalah prestasi yang terutang pada penguasa dan dipaksakan secara sepihak menurut norma-norma yang ditetapkan oleh penguasa sendiri, tanpa ada jasa balik dan semata-mata guna menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

J.J.A. Andriani (Guru Besar Hukum Pajak Universitas Amsterdam) dalam Erly Suandy (2011) mendefinisikan pajak sebagai pungutan oleh pemerintah dengan paksaan yuridis untuk mendapatkan alat-alat penutup bagi pengeluaran-pengeluaran umum (anggaran belanja) tanpa adanya jasa timbal khusus terhadapnya.

Sejalan dengan penjelasan diatas, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 (Bab I Pasal 1), lebih mempertegas pengertian pajak dalam tatanan pemerintahan yang lebih rendah (daerah) sebagai berikut : “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib dari rakyat kepada kas daerah yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung sebagai peran serta rakyat dalam pembangunan daerah.

Definisi mengenai pajak dengan pajak daerah memang tidak jauh berbeda, dari segi pengertian hanya ada perbedaan mengenai subjek yang melakukan

pemungutan saja serta tujuan dari pemungutan pajak itu, jika pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat dan ditujukan untuk membiayai keperluan berskala nasional, sementara pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota dan ditunjukkan untuk membiayai kepentingan daerah.

a. Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak Daerah terdiri dari:

1) Pajak Provinsi

Jenis pajak provinsi berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, jenis-jenis pajak provinsi ditetapkan sebanyak empat jenis, yakni sebagai berikut:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2) Pajak Kabupaten/Kota

Jenis pajak kabupaten/kota berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan pertama UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, jenis-

jenis pajak kabupaten/kota ditetapkan sebanyak tujuh jenis, yaitu sebagai berikut:

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g) Pajak Parkir

b. Fungsi Pajak Daerah

Sama halnya dengan pajak pusat, pajak daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi negara/pemerintahan, baik dalam fungsi mengatur (*regulatory*), penerimaan (*budgetary*), redistribusi (*redistributive*), dan alokasi sumber daya (*resource allocation*) maupun kombinasi antara keempatnya. Pada umumnya fungsi pajak daerah lebih diarahkan untuk alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, di samping fungsi regulasi untuk pengendalian. Sesuai hal tersebut, fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi *budgetary* dan fungsi *regulatory*.

1) Penerimaan (*Budgetair*)

Fungsi yang paling utama dari pajak daerah adalah untuk mengisi kas daerah. Fungsi ini disebut fungsi *budgetair* yang secara sederhana dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk

berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi ini juga tercermin dalam prinsip efisiensi yang menghendaki pemasukan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya dari suatu penyelenggaraan pemungutan pajak daerah.

2) Fungsi Pengaturan (*Regulerend*)

Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk mengatur atau *regulerend*. Dalam hal ini pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini, pengenaan pajak daerah dapat dilakukan untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dari barang dan jasa tertentu.

2. Retribusi Daerah

Menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 (Bab I, Pasal 1), Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Berbeda dengan pajak

yang dikenakan tidak berdasarkan pelayanan langsung, retribusi hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

a. Objek Retribusi Daerah

Objek Retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya tetapi hanya jenis jasa-jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan. yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu. (Fadhilah, 2019)

1) Retribusi Jasa Umum

Menurut Purnama (2016), Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Berikut ini adalah jenis-jenis Retribusi Jasa Umum:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
- d. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum

- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- k. Retribusi Pengolah Limbah Cair
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- o. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. (Pu

Berikut ini adalah jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan

- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j. Retribusi Penyeberangan di Air
- k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Purnama, 2016). Berikut ini adalah jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi izin gangguan
- d. Retribusi izin trayek
- e. Retribusi izin usaha perikanan
- f. Retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)

Pemanfaatan hasil penerimaan dari masing-masing jenis retribusi daerah diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan jenis layanan bersangkutan yang pengalokasiannya ditetapkan dengan Perda.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah. Hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta.

Peran BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan sekali dalam menggerakkan ekonomi. Kinerja dari BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, sedangkan dari sisi eksternal BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan *multiplier effect* yang besar.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari: Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD, Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD dan Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis Pendapatan ini terdiri dari: Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda BPHTB, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi Atas

Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Adapun menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

1.1.6 Dana Perimbangan

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.

Dana perimbangan merupakan bentuk alokasi baik yang bersifat *blok grant* (memberi kebebasan kepada daerah untuk menggunakan dana yang diterima sesuai dengan kepentingan daerah sendiri) maupun yang bersifat *specific grant* (membatasi kebebasan daerah dalam menggunakan dana yang diterimanya). Dana

perimbangan yang bersifat *block grand* adalah Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), sedangkan yang berifat *specific grant* adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) (Afarahim,2013)

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana Bagi Hasil yang diterima pemerintah daerah terdiri Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.

a. Dana Bagi Hasil Pajak

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 3) Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi

b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

- 1) Kehutanan
- 2) Pertambangan Umum
- 3) Perikanan
- 4) Pertambangan Minyak Bumi
- 5) Pertambangan Gas Bumi
- 6) Pertambangan Panas Bumi

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Jumlah kesuluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal (kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah) dan alokasi dasar (dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah).

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU Nomor 33 Tahun 2004). Penyusunan kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah pusat dikoordinasikan dengan gubernur yang bersangkutan, sedangkan penyusunan kegiatan khusus yang diusulkan oleh daerah dilakukan setelah dikoordinasikan oleh daerah yang bersangkutan dengan pemerintah pusat. Selanjutnya DAK ini akan diatur dalam peraturan pemerintah. Kebutuhan khusus dalam DAK meliputi:

- a. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.
- b. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi.
- c. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan yang kurang memadai.
- d. Kebutuhan sarana dan prasarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.

1.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan dan acuan diperlukan hasil gambaran dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diteliti oleh penulis. Hasil penelitian dahulu tersebut dijadikan literatur dan referensi perbandingan dalam penelitian. Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian:

Tabel 2. 2
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Penulis/Judul/ Sumber	Persamaan	Perbedaan	Metode dan hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	I Gusti Ngurah Suryaadi M dan Luh Gede Sri Artini (2012) tentang “Analisis Kemansirian Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Tabanan”	Kemandirian Keuangan Daerah	Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Metode. Analisis Deskriptif • Hasil. Rasio tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tabanan selama periode tahun anggaran 2007-2011 adalah 16,33% dengan kriteria penilaian kurang 	Jurnal Ekonomi Universitas Udayana Bali (2012).
2.	Tarnoto dan Joko Tri Haryanto (2018) tentang “Analisis Kemandirian Keuangan Daerah. Studi Kasus Provinsi Banten Tahun 2011-2015”	Kemandirian Keuangan Daerah	Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Metode. Analisis Deskriptif • Hasil. Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah secara umum, daerah-daerah di Provinsi Banten dapat dikatakan sudah memiliki aspek kemandirian yang relatif memuaskan 	Jurnal Inovasi. Vol 15 No. 1 (2018: 1-10)

3.	Dori Saputra (2014) tentang "Analisis Kemandirian dan Efektifitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat"	Kemandirian Keuangan Daerah	Efektifitas Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Metode. Analisis Deskriptif • Hasil. Rasio kemandirian keuangan daerah secara rata-rata berada pada 6,5% dengan kategori rendah sekali. Rasio Efektivitas PAD secara rata-rata berada pada kecenderungan sebesar 109,8% dengan kategori sangat efektif 	Jurnal Akuntansi, Universitas Negeri Padang (2014)
4.	Reza Marizka (2013) tentang "Pengaruh PAD,DBH,DAU, dan DAK terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2006-2011"	Pendapatan Asli Daerah	Seluruh Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018	<ul style="list-style-type: none"> • Metode. Analisis Regresi Berganda • Hasil. PAD berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. DBH dan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. DAK berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. 	Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang (2013)
5.	R. Neneng Rina Adriani dan Nisa Noor Wahid (2018) tentang "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2006-2015"	PAD dan Dana Perimbangan	Seluruh Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018	<ul style="list-style-type: none"> •Metode. Analisis Deskriptif. •Hasil. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. 	Jurnal Akuntansi Vol 13 No. 1. tahun 2018. ISSN 1907-9958

6.	Habibatul Mukarramah (2017) tentang “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Lima Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014”.	Pajak daerah dan Retribusi	Seluruh Kota dan Kabupaten di Jawa Barat 2014 - 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Metode. Data Panel • Hasil. Pajak daerah dan Retribusi berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kemandirian keuangan daerah 	Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Negeri (2017).
7.	Rizka Lutfita Novalistia (2016) tentang “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah”	Kemandirian Keuangan Daerah	Bagi Hasil Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Metode. Regresi Berganda • Hasil. Pajak Daerah. lain – lain pendapatan asli daerah yang sah dan dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. 	<i>Journal of Accounting. Vol 2 No. 2 Maret 2016</i>
8.	Feni Febriayanti dan Muhammad Fariz (2019) tentang "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2017 "	Kemandirian Keuangan Daerah	Dana Perimbangan Setiap Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018	<ul style="list-style-type: none"> • Metode. Regresi Linier Berganda. • Hasil. Pajak daerah dan regresi daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. 	Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban. Vol 5 No.2 Desember 2019. ISSN 2442-3017

9.	Putri Puspita Ayu (2018) tentang " Analisi PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah se-Jawa Barat "	PAD dan Dana Perimbangan	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah setiap Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat 2014-2018	<ul style="list-style-type: none"> • Metode. Analisis regresi berganda • Hasil. PAD dan Dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan. 	Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Fakultas Ekonomi UN PGRI Kediri. Vol 3 No.1 maret 2018. ISSN 2541-0180
10.	Irma Suryani (2019) tentang " Analisi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018 ".	PAD dan tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota provinsi Jawa Barat 2014-2018	Dana Perimbangan	<ul style="list-style-type: none"> • Metode. Kuantitatif dan deskriptif dengan pengujian hipotesis menggunakan uji-t • Hasil. Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. 	Jurnal Riset Akuntansi. Vol 11 No.2 Oktober 2019.
11.	Rizka Fadhilah (2019) tentang " Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Rasio Kemandirian Keuangan Daerah setiap Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017 "	Kemandirian Keuangan Daerah	Dana perimbangan	<ul style="list-style-type: none"> • Metode. Data Panel • Hasil. Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Rasio kemandirian keuangan daerah. 	Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi Tahun 2019.
12.	Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah	Belanja Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Metode. Data Panel • Hasil. Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum tidak signifikan mempengaruhi kemandirian daerah, sedangkan Dana Alokasi Khusus signifikan mempengaruhi kemandirian daerah. 	Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol.2, No.1, (2020), Hal. 105-113	

13	Afarahim (2013). tentang “Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Indragilir Hilir Periode 2005- 2010”.	Dana Perimbangan. Kemandirian Keuangan Daerah	Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Metode. Eksplanatif dengan pendekatan analisis kualitatif dan kuantitatif. • Hasil. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah 	Jurnal Administrasi Publik, Universitas Terbuka, Jakarta.
----	---	---	--	---	--

1.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sintesis dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan (Mukarramah, 2017).

Berdasarkan tujuan pustaka tersebut untuk mempermudah penulis dalam penelitian dimunculkan kerangka berpikir untuk menjelaskan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sebagai berikut:

1.3.1 Hubungan Antara PAD dengan Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat dari besarnya pendapatan asli daerah disbanding dengan penerimaan transfer dari pusat. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah suatu pemerintah daerah akan mengalami kenaikan apabila

pemerintah daerah berhasil meningkatkan penerimaan serta mengeksplor Pendapatan Asli Daerahnya secara optimal, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil meningkatkan kemampuannya dalam membiayai sendiri urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanannya kepada masyarakatnya sendiri.

Menurut Sidik (dalam Marizka, 2007) seiring dengan meningkatnya PAD, diharapkan tingkat kemandirian keuangan daerah semakin meningkat. Tingkat kemandirian daerah ini ditunjukkan dengan kontribusi PAD untuk mendanai belanja-belanja daerahnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Reza Marizka (2013), R. Neneng Rina Adriani dan Nisa Noor Wahid (2018), Putri Puspita Ayu (2018), dan Irma Suryani (2019) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menduga bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Karena jika suatu daerah mempunyai PAD yang relatif besar maka akan meningkatkan penerimaan daerah dan menurunkan ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. Dengan berkurangnya tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat maka daerah tersebut bisa dikatakan mandiri.

1.3.2 Hubungan Antara Dana Perimbangan dengan Kemandirian

Keuangan Daerah


Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta DAU dan DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah.

Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadinya defisit. Oleh karena itu untuk menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat mentransfer dana dalam bentuk dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian R. Neneng Rina dan Nisa Noor Wahid (2019), dana perimbangan memberikan pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah artinya bahwa semakin tinggi dana perimbangan yang diterima oleh suatu daerah maka akan semakin menurun tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut.

Berdasarkan pada hasil penelitian sebelumnya dan hasil pemikiran logis penulis membuat kerangka penelitian bahwa kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh variabel pendapatan asli daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah sebagai sumber pendapatan yang akan digunakan untuk belanja pemerintah daerah yang menjadi stimulus perekonomian daerah. Selain itu Dana Perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk menutup defisit belanja daerah menjadi tolak ukur kemandirian suatu daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah dan semakin rendahnya transfer dana yang diterima oleh pemerintah daerah maka tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut semakin tinggi.

Kerangka pemikiran sebagaimana uraian diatas digambarkan pada Gambar

2.1 sebagai berikut:



Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran

1.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis merupakan suatu penjelasan dari beberapa masalah yang sedang dipelajari yang dapat dibenarkan atau dapat ditangguhkan. Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa hipotesis sebagai berikut;

1. Diduga secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap rasio tingkat kemandirian keuangan daerah sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap rasio tingkat kemandirian keuangan daerah di Kota atau Kabupaten di Jawa Barat tahun 2014-2019.
2. Diduga secara bersama-sama pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap rasio tingkat kemandirian keuangan daerah di Kota atau Kabupaten di Jawa Barat tahun 2014-2019.